

**PELAKSANAAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT
PERKOSAAN SEDARAH MENURUT HUKUM DI INDONESIA**

Kadek Yulia Widyasari, NIM 2014101086

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan hukum pelaksanaan aborsi yang dilakukan oleh anak akibat dari perkosaan sedarah, serta (2) untuk menganalisis dan mengkaji terkait dengan bagaimana pertimbangan hukum dalam penyelesaian pelaksanaan aborsi yang dilakukan oleh anak akibat dari perkosaan sedarah, jika dikaji dari perspektif Hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Tidak adanya peraturan yang mengatur secara rinci mengenai apakah aborsi yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak atau masih dibawah delapan belas tahun dapat dilakukan atau tidak. Kemudian, (2) Penegak hukum yang harus memperhatikan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh seorang anak serta keadilan yang perlu tetap diperhatikan dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat dari perkosaan sedarah yang dialaminya. Kekosongan aturan hukum yang secara spesifik dan khusus mengatur mengenai pelaksanaan aborsi oleh anak yang menjadi korban perkosaan sedarah, hal ini akan membuka peluang yang sangat besar terkait terjadinya kasus-kasus serupa dimana anak akan bertindak ceroboh dengan melakukan aborsi sehingga dapat membahayakan diri sendiri. Hal tersebut juga dapat membuat diri anak terlibat dalam tindakan yang dapat membawanya ke ranah hukum. Aturan yang khusus dan mengikat diperlukan guna mengatasi kasus serupa terjadi sehingga dapat mencegah anak dari bahaya akibat aborsi serta mendapat perlindungan hukum yang adil serta hak-haknya sebagai anak dan juga sebagai manusia yang akan melanjutkan hidup.

Kata Kunci: Aborsi, Anak, Perkosaan Sedarah.

**THE IMPLEMENTATION OF ABORTION PERFORMED BY CHILDREN
AS A RESULT OF INCESTUOUS RAPE ACCORDING TO
INDONESIAN LAW**

Kadek Yulia Widiasari, NIM 2014101086

Law Department

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of (1) to know and analyze related to the legal arrangements for the implementation of abortion performed by children as a result of incestuous rape, and (2) to analyze and examine related to how legal considerations in the settlement of the implementation of abortion performed by children as a result of incestuous rape examined from the perspective of Indonesian law. This research uses normative legal research, by taking a statute approach, case approach and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials as the basis for analysis. Based on the results of the research obtained, it shows that (1) There is no regulation that regulates in detail whether an abortion performed by someone who is still a child or under eighteen years old can be done or not. Then, (2) Law enforcers who must pay attention to the human rights of a child as well as justice that needs to be considered in handling the criminal offense of abortion committed by a child as a result of the incestuous rape she experienced. The absence of legal rules that specifically and specifically regulate the implementation of abortion by children who are victims of incestuous rape, this will open up enormous opportunities related to the occurrence of similar cases where children will act carelessly by having an abortion so that it can endanger themselves. It can also lead to the child being involved in actions that can bring them into the realm of law. Specific and binding regulations are needed to address such cases so as to prevent children from being harmed by abortion and receive fair legal protection and their rights as children and as human beings who will continue to live.

Keywords: Abortion, Child, Incestuous Rape.